



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 490 /2025

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BONTANG TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha sektor tertentu melalui penghitungan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35F ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Bontang Tahun 2026 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Bontang Nomor 500.15.14.1/851/DISNAKER/2025 Tanggal 23 Desember 2025 Hal Rekomendasi Upah Minimum Tahun 2026;
  2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Kota Bontang Nomor 02/BAKB-DPKBTG/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Sektoral Kota Bontang Tahun 2026, dengan daftar nama sektor dan besaran Upah Minimum Sektoral sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Desember 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wali Kota Bontang;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang;
6. Ketua Dewan Pengupahan Kota Bontang;
7. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pimpinan Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia Bontang;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 490 /2025  
TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL  
KOTA BONTANG TAHUN 2026

UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BONTANG TAHUN 2026

No	Nama Sektor/ Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	Upah Minimum Sektoral
		Sebulan (Rp)
1	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri /20112	Rp4.017.950,00 (empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
2	Industri Kimia Dasar Anorganik lainnya /20114	Rp4.017.950,00 (empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
3	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian /20115	Rp4.017.950,00 (empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
4	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara /20117	Rp4.017.950,00 (empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
5	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer/20123	Rp4.017.950,00 (empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
6	Pertambangan Gas Alam /06201	Rp4.975.637,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
7	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam /09100	Rp4.975.637,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009